



Kejati DIY Limpahkan Berkas Perkara Kredit Fiktif

YOGYA, TRIBUN – Kasus dugaan kredit fiktif Bank Jogja menemui babak baru. Saat ini, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta, Senin (30/8).

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum Kejati DIY, Sarwo Edi, mengatakan, pelimpahan berkas itu mengacu pada surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa bernomor B-1385/M.4.10/Ft.1/08/2021. "Selanjutnya kami akan menunggu penetapan hari sidang dari Majelis Hakim Tipikor PN Kota Jogja," katanya, saat dikonfirmasi *Tribun Jogja*.

Dia menjelaskan, dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum (JPU) Kejati DIY mendakwa KV (mantan kepala cabang Transvision Yogya) melanggar Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dan ditambah dengan UU 20/2021 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara, dakwaan subsidair terhadap KV menurut JPU adalah pelanggaran terhadap pasal 3 jo pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dan ditambah dengan UU 20/2021 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

"Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara atau PD BPR Bank Jogja senilai Rp27,443 miliar," jelas Edi.

Sedangkan untuk berkas tersangka lainnya berinisial FEF (mantan manajer keuangan Transvision Jogja) lanjut Edi, masih dilanjutkan oleh tim penyidik TPPU Kejati DIY dan tengah dalam proses pemberkasan.

Sementara, tiga tersangka lainnya saat ini masih dalam proses penyidikan serta pengumpulan bukti-bukti lainnya. "Yang FEF memang ada indikasi tindak pidana pencucian uang dan tiga tersangka lainnya masih proses pemeriksaan saksi," imbuhnya.

Perlu diingat kembali, pada akhir Juli lalu, Kejati DIY menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus kredit fiktif

Bank Jogja. Ketiga tersangka itu yakni masing-masing berinisial AW (kepala kantor cabang Gedongkuning), EK (kasi kredit) dan LB (bagian marketing).

Sehingga total tersangka dari kasus yang merugikan negara sebanyak Rp27 miliar itu kini ada lima orang, setelah sebelumnya Kejati DIY menetapkan KV (mantan kepala cabang Transvision Jogja), dan FEF (mantan manajer keuangan Transvision cabang Jogja) sebagai tersangka.

Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY, Sarwo Edi mengatakan, dari ke lima tersangka itu dua orang merupakan pihak eksternal dan tiga lainnya merupakan karyawan internal Bank Jogja. Ketiga tersangka internal tersebut mempunyai hubungan langsung dengan proses pencairan kredit fiktif itu.

Adapun kelima tersangka mempunyai peran yang berbeda-beda. Dalam penanganan perkara ini, penyidik membagi berkas pemeriksaan menjadi enam. **(hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005